



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 360/ 2 / TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR
DAN ANGIN PUTING BELIUNG DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa hasil kajian cuaca oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Provinsi Jawa Tengah untuk jangka waktu bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 dan situasi lapangan telah menunjukkan keadaan yang mengancam/mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 360/14279/SJ tanggal 30 Desember 2019 perihal Antisipasi menghadapi Gerakan Tanah/Tanah Longsor dan Banjir dan hasil kajian lapangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu adanya penetapan status keadaan darurat bencana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Status keadaan darurat bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung di Kabupaten Banyumas dalam Status Siaga Darurat Bencana.

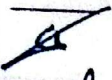
KEDUA : Status siaga darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020.

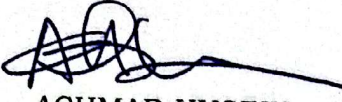
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 2 JAN 2020

BUPATI BANYUMAS

NO.	JABATAN	PARAF
1	sekda	
2	Aspen & Kesra	
3	Kabag Hukum	
4	Kabid B&BD	


ACHMAD HUSEIN